



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

PEMOHON I, NIK xxx, tempat tanggal lahir Cimahi, 05 Juni 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cimahi, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxx, tempat tanggal lahir Cimahi, 05 Maret 1962 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Cimahi, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 25 September 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Cimahi sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 03 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Cimahi sebagai **Pemohon IV**;

melawan

TERMOHON I, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Diploma III, tempat kediaman di Kota Cimahi sebagai,
Termohon I;

TERMOHON II, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 24 Mei 1978,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Cimahi,
sebagai **Termohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Jawaban Para Termohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2024
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan
register perkara Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi, telah mengajukan
permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan para Termohon merupakan anak-anak
kandung dari (Alm) xxx dan (Almh) Xxx;
2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1954 telah dilangsungkan pernikahan
antara Xxx dengan seorang perempuan yang bernama Xxx secara agama
Islam di wilayah hukum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali
nikah bernama Bapak Xxx sebagai Ayah Kandung dari (Almh) Xxx, dan
disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Aban dan Bapak xxx, serta
maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp, 1000,- (seribu rupiah) dibayar
tunai;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika pernikahan tersebut dilaksanakan Xxxberstatus Jejak, adapun Xxx berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Xxx dan Xxx tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Xxx dengan Xxx membina rumah tangga terakhir di Kampung Cireundeu, RT 002 RW 010, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, serta telah dikaruniai 6 (enam) orang keturunan yang bernama:
 - 6.1 PEMOHON I, Tempat Tanggal Lahir Cimahi, 05 Juni 1959:
 - 6.2 PEMOHON II, Tempat, Tgl Lahir Cimahi, 05 Maret 1962,
 - 6.3 PEMOHON III, Tempat, Tgl Lahir Cimahi, 25 September 1967,
 - 6.4 PEMOHON IV, Tempat Tgl Lahir Cimahi, 03 Mei 1968,
 - 6.5 TERMOHON I, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 12 Agustus 1970,
 - 6.6 TERMOHON II, Tempat, Tgl Lahir Cimahi, 24 Mei 1978,
7. Bahwa (Alm) Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1995 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 148/013/Kel.Lg dari Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, tertanggal 21 Mei 2024;
8. Bahwa (Almh) Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3277-KM-10012024-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 28 April 2024;
9. Bahwa oleh karena pernikahan (Alm) Xxx dengan (Almh) Xxx tersebut tidak tercatat berdasarkan surat keterangan Nomor:

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/Kua.10.24.03/Pw.01/IV/2024 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selatan Kota Cimahi Tertanggal 24 April 2024, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dikarenakan pada saat itu belum ada ketentuan perihal Pencatatan Pernikahan;

10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;

11. Bahwa Pernikahan (Alm) Xxx dengan (Almh) Xxx tidak tercatat di KUA Kecamatan Cimahi Selatan, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan (Alm) Xxx dengan (Almh) Xxx tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan keabsahan pernikahan, Administrasi Penetapan Ahli Warisan, dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan **(Alm) Xxx** dengan **(Almh) Xxx** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1954 di wilayah hukum Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kota Cimahi telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Cimahi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama Kota Cimahi sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Para Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun perkara aquo diajukan secara contentius, namun sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perkara istbat nikah tidak wajib mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Para Termohon memberikan Jawaban mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, Nomor: xxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 08 Desember 2017 bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor: xxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 September 2012 bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor: xxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 11 Maret 2019 bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx Nomor: xxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, tanggal

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Oktober 2023 bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, Nomor: xxx, tanggal 12 Maret 2019 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, Nomor: xxx, tanggal 31 Maret 2021 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor 3277-LT-25042024-0018 dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 26 April 2024, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor 65.672/1988 dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 16 November 1988, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor 24.448/1988, dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 12 Juli 1988, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor 2449/TAMBAHAN/1988, dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 1 Februari 2024, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor 24.450/1988, dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 12 Juli Februari 1988, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor 3277-LT-29042024-0023, dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 30 April 2024, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Xxx (Pemohon I) Nomor 3277010604070001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 12 Februari 2019, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama xxx (Suami Pemohon II) Nomor 32770118100660660 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 02 Mei 2019, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Xxx (Pemohon III) Nomor: 3277013005070051 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 19 Juli 2022 bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama xxx (Pemohon IV) Nomor: 3277011201070030 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 27 September 2023 bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Xxx (Termohon I) Nomor: 3277011101110021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 04 Februari 2011 bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama xxx (Suami Termohon II) Nomor: 3277011710060803 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 05 April 2023 bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Keterangan Kematian atas nama xxx Nomor: 148/013/Kel.LG, dikeluarkan Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);

20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxx Nomor 3277-KM-10012024-0013 tanggal 28 April 2024 dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);

21. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 72/Kua.10.24.03/Pw.01/IV/2024 dikeluarkan Kantor Urxxxn Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, tanggal 24 April 2024, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Cimahi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon karena saksi Paman Para Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon dan Para Termohon bernama Xxx, ibu kandung Para Pemohon dan Para Termohon bernama Xxx,
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan saat pernikahan orang tua Para Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan orang tua Para Pemohon dan Para Termohon dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Para Pemohon dan Para Termohon bernama: Xxx, xxx, xxx, xxx, Xxx dan xxxx;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pernikahan Para orang tua Pemohon dan orang tua Termohon tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati, ayah kandung yang bernama Xxx lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1995, kemudian ibu kandung bernama Xxx meninggal dunia pada bulan Februari 2023;
- Bahwa tidak ada isteri Xxx yang lain selain Xxx dan tidak ada suami Xxx yang lain selain Xxx;
- Bahwa selama pernikahan orang tua Para Pemohon dan orang tua Termohon tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan orang tua Para Pemohon dan orang tua Termohon;

2. SAKSI II, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon karena saksi Bibi Para Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon dan Para Termohon bernama Xxx, ibu kandung Para Pemohon dan Para Termohon bernama Xxx,
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan saat pernikahan orang tua Para Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan orang tua Para Pemohon dan Para Termohon dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Para Pemohon dan Para Termohon bernama: Xxx, xxx, xxx, xxx, Xxx dan xxx;
- Bahwa antara pernikahan Para orang tua Pemohon dan orang tua Termohon tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati, ayah kandung yang bernama Xxx lebih dahulu meninggal dunia pada tahun

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1995, kemudian ibu kandung bernama Xxx meninggal dunia pada bulan Februari 2023

- Bahwa tidak ada isteri Xxx yang lain selain Xxx dan tidak ada suami Xxx yang lain selain Xxx;
- Bahwa selama pernikahan orang tua Para Pemohon dan orang tua Termohon tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan orang tua Para Pemohon dan orang tua Termohon;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon Putusan;

Bahwa Para Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan dengan permohonan Para Pemohon dan mohon Putusan atas perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputxxn Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf a Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini menjadi kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Para Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* diajukan secara contentius, namun sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perkara Istbat Nikah tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Para Pemohon dan para Termohon adalah anak kandung dari pernikahan *Abas alias Abas Soedrajat alias Xxx* dengan *Xxx* telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 15 Juli 1954 di wilayah hukum Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, namun pernikahan orang kedua orang tua Para Pemohon dan Para Termohon belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama, selanjutnya Para Pemohon memohon isbat nikah atas pernikahan kedua orang tuanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah diantaranya adalah anak-anak dari suami isteri, oleh karenanya Pemohon dan para Pemohon adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon, Para Termohon dalam Jawabannya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.21 dan 2 (dua) orang saksi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, dan Para Termohon merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), membuktikan Para Pemohon dan Para Termohon pihak-pihak yang berkepentingan/*persona standi in judicio* dalam perkara ini dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.12 berupa Akta Kelahiran Para Pemohon dan Para Termohon, membuktikan Para Pemohon dan Para Termohon merupakan anak kandung Xxx dengan Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.13 sampai dengan P.18, berupa Kartu Keluarga Para Pemohon dan Para Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dengan para Termohon dengan ayah dan ibu yang sama, membuktikan sebagai satu keluarga bersaudara kandung, yang mempunyai hubungan antara kakak kandung dan adik kandung;

Menimbang, bahwa Bukti P.19 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Xxx, membuktikan Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1995;

Menimbang, bahwa Bukti P.20 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama xxx, membuktikan bahwa Siti Maryam telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, yang menerangkan pernikahan Xxx dengan Siti Maryam tidak tercatat;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai keterangannya saling bersesuaian dan relevan serta mendukung dalil permohonan Para Pemohon sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170, 171 (1) (2) HIR, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon menerangkan tidak hadir dalam pernikahan Xxx dengan Xxx, namun kedua saksi menerangkan melihat Xxx dengan Xxx tinggal bersama sebagai suami istri dalam satu rumah, telah mempunyai anak 6 (enam) orang, selama Xxx dengan Xxx tinggal bersama sebagai suami istri saksi tidak pernah melihat atau mendengar dari masyarakat ataupun dari pihak manapun yang menyampaikan keberatan, maka berdasarkan hal tersebut majelis mempunyai alasan menjadikan sebagai konstruksi persangkaan hakim bahwa pernikahan Xxx dengan Xxx dilaksanakan tidak ada larangan atau halangan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Jawaban para Termohon dan bukti-bukti yang diajukan, maka majelis telah

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Xxx dengan Xxx adalah suami-isteri yang telah menikah pada bulan Juli 1954;

Bahwa pernikahan Xxx dengan Xxx tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nashab dan susuan ataupun semanda;

Bahwa dari pernikahan Xxx dengan Xxx dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu: Xxx, xxx, xxx, xxx, Xxx dan Sri Wigiarti;

Bahwa tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyampaikan keberatan atau keraguan tentang status pernikahan Xxx dengan Xxx sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Xxxdengan Xxx telah menikah pada tanggal 15 Juli 1954 secara agama Islam dengan wali nikah Xxx (Ayah Kandung xxx) dan disaksikan dengan dua orang saksi yaitu xxx dan xxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, serta tidak ada halangan/larangan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka majelis hakim berkesimpulan dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan pernikahan Xxx dengan Xxx telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan pendapat ulama' dalam kitab "Ushul Fiqh" Abdul Wahab Khallaf yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang artinya berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa mengetahui bahwa seorang perempuan adalah istri seorang laki-laki maka dihukumkan baginya masih tetap ada hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti lain yang menentukan lainnya "

Menimbang, bahwa pernikahan Xxx dengan Xxx dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu pada tahun 1958 dan bukan untuk kepentingan perceraian dan disamping itu terbukti

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernikahan Xxx dengan Xxx dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni oleh wali nasab, disaksikan oleh dua orang saksi, ada mahar dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka pernikahan Xxx dengan Xxx dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pernikahan Xxx dengan Xxx telah dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, tidak melanggar larangan pernikahan dan hanya masalah administrasi/pencatatan saja maka jika dihubungkan dengan kepentingan isbat nikah ini bagi Para Pemohon dan Para Termohon untuk keabsahan pernikahan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama termasuk diantaranya adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan mereka yang tidak mempunyai

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Xxx dengan Xxx di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan, maka dengan demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan diperintahkan kepada Para Pemohon dan Para Termohon untuk melaporkan perkawinan orang tua Para Pemohon dan Para Termohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan orang tua Para Pemohon dan Para Termohon untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Xxx dengan Xxx yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1954 di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan orang tua Para Pemohon dan Para Termohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, untuk mencatat pernikahan tersebut;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 940.000,00 (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Munawaroh, S.H** dan **Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putxxn mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asep Abdul Azis, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Siti Munawaroh, S.H

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp.	100.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	780.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	940.000,00

(Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)